



SKRIPSI

**MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

***THE TERM OF OFFICE OF VICE PRESIDENT IN THE
CONSTITUTIONAL SYSTEM OF INDONESIA***

Oleh:

NURUL FAHROSI
NIM : 140710101549

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

***THE TERM OF OFFICE OF VICE PRESIDENT IN THE
CONSTITUTIONAL SYSTEM OF INDONESIA***

Oleh:

NURUL FAHROSI
NIM : 140710101549

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia.¹



¹ (Joel Arthur Barker)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmad Allah S.W.T., penulis persembahkan sripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang penulis sayangi, hormati dan banggakan bapak Moh. Munir dan ibu Sumini yang telah membimbing, menjadi motivator terbaik, dan telah memberikan pengorbanan tanpa batas dalam hal apapun selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran bapak dan ibu tercinta tidak tergantikan dengan apapun;
2. Seluruh guru sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Bapak/Ibu Dosen tingkat Universitas yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tak kenal lelah;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

***THE TERM OF OFFICE OF VICE PRESIDENT IN THE
CONSTITUTIONAL SYSTEM OF INDONESIA***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
Dan memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NURUL FAHROSI
NIM : 140710101549

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 15 Oktober 2018**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Jayus, S.H., M.Hum

NIP. 195612061983031003

Dosen Pembimbing Anggota,

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

***THE TERM OF OFFICE OF VICE PRESIDENT IN THE
CONSTITUTIONAL SYSTEM OF INDONESIA***

Oleh:

NURUL FAHROSI
NIM. 140710101549

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Jayus, S.H., M.Hum
NIP. 195612061983031003

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H
NIP. 197004101998021001

Mengesahkan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : Oktober

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S

ROSITA INDRAYATI., S.H., M.H

NIP. 195701221982031002

NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji,

1. Dr. JAYUS, S.H., M.Hum

:

NIP. 195612061983031003

2. IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H :

NIP. 197004101998021001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fahrosi
NIM : 140710101549

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya ilmiah dengan judul: “**MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**”, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Oktober 2018

Yang menyatakan,

NURUL FAHROSI
NIM. 140710101549

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., yang telah melimpahkan rahmad dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**. Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad S.A.W., yang telah memberikan teladan yang baik bagi seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak memberikan waktu untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi atas sumbangan pemikiran dan ketelitian serta kesabaran dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji, dan memberikan bimbingan, serta nasehat hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji, serta memberikan masukan dan nasehat yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku

Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Halif, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
8. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Moh. Munir dan Ibu Sumini yang selalu memberikan kasih sayang tiada batas, motivasi, semangat dan do'anya yang selalu mengiringi penulis;
9. Kakakku tercinta Nurul Hidayat dan Nurul Fitriyah serta Keluarga Besar di Sumenep (Sapudi) yang telah memberikan do'a, nasihat-nasihat, dan motivasi.
10. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Malik, Deki, Tijani, Muklis, Roni, Doni, Ilham, Anhar, Bustan, Zahra, Jeni, Riris, Eky, Amel, Mila, Lingga, Ivan; Kakak terbaik, Tutus, Reza, Davin, Gesang, Etik, Adil, Brian, Nuril, Emzed, Rizal, Mida, Yurike, Ichust, Yeyen, Amel, Yunda, Savril, Andi, Dodik, Amalia; Adik-adik tercinta, Sisil, Raka, Habeb, Edo, Nuril, Abiq, Bella, Brian, Totok, Jovian, Nora, Hanin, Santi, Meli, Zafri, Lipi, Nida, Hikam, Sastra, Bagas, Aam, Lukim, Rizal, Adel, Nonny, Ulfa, Anissa, Nuzul, Vero, Rio, Sanana, Ilbana, Leni, Lutfi, Nanda, Dinda, Firda, Fafan, Zulfikar, Rani beserta sahabat-sahabat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk dukungan, ilmu, kebersamaan, kekeluargaan, canda tawa, proses, dan bantuan tiada henti-henti selama ini;
11. Keluarga Besar UKM-KI SIB, JONGMADURA, HIMAS, KKN CURAHPOH, beserta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya,

penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan bagi penulisan karya ilmiah selanjutnya. Amin.

Jember, 29 Oktober 2018

Penulis



RINGKASAN

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang merupakan negara hukum. Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan bentuk dari pengaplikasian suatu sistem pemerintahan Indonesia, yaitu sistem pemerintahan presidensiil. Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum perubahan) yang menyebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” Ketentuan tersebut menjadikan Soeharto sebagai Presiden yang dipilih berkali-kali dalam pemilihan umum, sehingga timbullah semangat untuk membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama dua periode. Hal tersebut tertuang pada ketentuan UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen) yang menyebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.” Perlunya pengkajian terhadap Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tersebut ialah untuk menghindari penafsiran yang dilakukan hanya untuk kepentingan politik saja. Pemilihan satu paket Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum merupakan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik. UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen) selain mengatur mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, juga mengatur bagaimana pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden jika suatu ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Berangkat dari hal tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah masa jabatan Wakil Presiden sama dengan masa jabatan Presiden dan apa akibat hukum jika jabatan Wakil Presiden berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan memahami sama atau tidaknya masa jabatan antara Wakil Presiden dengan Presiden. Mengetahui dan memahami akibat hukum jika jabatan Wakil Presiden berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum (*Legal Research*), dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum, penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Setelah melakukan analisa dan pembahasan, dengan mencermati bunyi pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tentang masa jabatan Wakil Presiden dengan Presiden ialah keduanya sama-sama memiliki masa jabatan selama lima tahun dan dengan batasan selama dua periode yaitu maksimal 10 (sepuluh) tahun. Presiden dan Wakil Presiden juga merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan, hal tersebut dapat dilihat bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket pada pemilihan umum sehingga keduanya sama-sama berjuang untuk

mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Rumusan yang kedua membahas mengenai akibat hukum apabila Wakil Presiden berhenti atau tidak dapat melanjutkan lagi masa jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Jika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, sehingga yang harus dilakukan adalah melakukan pengisian jabatan Wakil Presiden yang dilakukan oleh MPR dengan mempertimbangkan dua usulan dari Presiden dengan batas waktu yang sudah ditentukan yaitu selama 60 (enam puluh) hari.

Kesimpulan dari skripsi ini ialah pembatasan kekuasaan bagi Presiden dan Wakil Presiden merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk mengakhiri kekuasaan yang absolut, sehingga ditetapkanlah dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada Pasal 7 mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama bertugas menjalankan pemerintahan. Masa jabatan tersebut berlaku untuk keduanya, karena mereka merupakan satu lembaga yang tidak dapat dipisahkan dan dipilih secara berpasangan (satu paket) dalam pemilihan umum serta sama-sama berjuang untuk memperoleh suara terbanyak. Wakil Presiden yang berhenti dengan alasan mengundurkan diri, meninggal dunia dan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir akan menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan, oleh sebab itu harus dilakukan pengisian jabatan Wakil Presiden dengan cara menyelenggarakan sidang untuk memilih dua calon usulan Presiden yang dilakukan oleh MPR dengan waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Wakil Presiden dinyatakan berhenti atau diberhentikan. Saran yang diberikan ialah Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden jangan ditafsirkan secara *Gramatikal* tapi harus menafsirkan secara sejarah bagaimana akhirnya pasal tersebut ditetapkan serta Jika Wakil Presiden sudah ditetapkan berhenti atau diberhentikan dari masa jabatannya, maka MPR harus melakukan sidang secepatnya untuk memilih Wakil Presiden dari dua usulan Presiden dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.	ii
HALAMAN MOTTO.	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.	v
HALAMAN PERSETUJUAN.	vi
HALAMAN PENGESAHAN.	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.	viii
HALAMAN PERNYATAAN.	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.	x
HALAMAN RINGKASAN.	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.	1
1.2 Rumusan Masalah.	5
1.3 Tujuan Penelitian.	5
1.3.1 Tujuan Umum.	5
1.3.2 Tujuan Khusus.	6
1.4 Metode Penelitian.	6
1.4.1 Tipe Penelitian.	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pemilihan Umum.	11
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum.	11

2.1.2 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.....	12
2.2 Pemerintahan	16
2.2.1 Sistem Pemerintahan Indonesia	16
2.2.2 Presiden.....	20
2.2.3 Wakil Presiden.....	22
2.3 Warga Negara	23
2.3.1 Pengertian Warga Negara	23
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konstitusional Warga Negara	25
BAB III. PEMBAHASAN	
3.1 Persamaan Masa Jabatan Wakil Presiden dengan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia	32
3.2 Akibat Hukum Terhadap Jabatan Wakil Presiden yang Berhenti Sebelum Masa Jabatannya Berakhir	49
BAB IV. PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	66
4.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang merupakan negara hukum. Pengertian tersebut ialah salah satu prinsip dasar yang mendapat penegasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 Ayat (3), yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Secara historis negara hukum adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945 tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat merupakan pengaplikasian dari suatu sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan presidensial.²

UUD NRI Tahun 1945 sebelum diamandemen tidak memberikan peran yang cukup signifikan kepada Wakil Presiden karena Wakil Presiden semata-mata hanya diposisikan sebagai pembantu Presiden yang semua peran dan tugasnya digantungkan pada pemberian Presiden. Disatu sisi UUD NRI Tahun 1945 memberikan peran yang sangat besar atau memberi kedudukan yang sangat kuat kepada Presiden sehingga kekuasaan pemerintahan terpusat dibawah kendali seorang Presiden, sehingga menjadikan kekuasaan eksekutif semakin kuat. Presiden Indonesia (Soekarno dan Soeharto) menjadi penguasa yang otoriter karena besarnya kekuasaan yang dimiliki tidak sebanding dengan lembaga negara lainnya, sehingga tidak ada mekanisme *checks and balances*. Praktek yang demikian tentu memperlihatkan Wakil

² Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Modal Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48.

Presiden hanya menjadi “ban serep” dan pelengkap saja yang sifatnya hanya melengkapi lembaga kepresidenan.³

Kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur didalam ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Pada ketentuan dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.*” Pada ketentuan tersebut memberikan tafsiran bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat untuk bertindak tanpa batas (absolut) karena tidak dijelaskan berapa lama batas periode bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden untuk memegang kekuasaan.⁴

Presiden Soekarno oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) diangkat menjadi Presiden seumur hidup, sedangkan pada pemerintahan Soeharto di bawah UUD NRI Tahun 1945 dipraktikkan setiap lima tahun Presiden dapat dipilih kembali, sehingga Presiden Soeharto berkuasa sampai enam kali, masing masing pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Dengan demikian dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan belum sepenuhnya menerapkan faham konstitusionalisme karena belum ada pembatasan mengenai masa jabatan bagi Presiden dan Wakil Presiden.

Melihat pada pengalaman dari kepemimpinan Presiden Indonesia di masa lalu yang tanpa batasan periode harus dijadikan suatu pembelajaran, namun kondisi yang terjadi tentu tidak terlepas dari situasi politik kenegaraan pada saat itu pula. Oleh sebab itu kejadian tersebut tentu tidak sama setelah UUD NRI Tahun 1945 diamandemen. Artinya adalah bagaimana suatu konstitusi sejak dari awal sudah mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang termasuk dalam kaitannya dengan masa jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden. Jika Konstitusi sudah lebih jelas mengatur masa jabatan Presiden dan

³ Lutfil Ansori, *Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1, 2014)

⁴ Chrisdianto Eko Purnomo, *Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2, 2010)

Wakil Presiden, tentu seorang Presiden dan Wakil Presiden yang masih sanggup untuk menjalankan roda pemerintahan tetap tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya karena sudah dibatasi oleh Konstitusi untuk menjabat hanya dengan dua periode masa jabatan. Maka dari itu timbullah semangat nasionalisme untuk membatasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaan agar kekuasaan yang dijalankan tidak dilakukan sewenang-wenang dan untuk mencapai suatu keadilan sehingga terbentuklah suatu norma dalam konstitusi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945.

Setelah UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan, nampaknya masih ada ketidakjelasan pada pasal yang terdapat didalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut yaitu, pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 mengenai batasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang mana lebih jelasnya disebutkan bahwa "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*"⁵

Ketidakjelasan yang di maksud pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tersebut ialah adanya penafsiran ganda, karena tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden untuk dua periode masa jabatan tersebut dilakukan secara berturut-turut atau tidak. Polemik mengenai penafsiran pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang terjadi saat ini memang tidak bisa dilakukan dengan cara menutup mata terhadap sejarah pembentukan pasal tersebut pada waktu itu. Jika pasal tersebut hanya ditafsirkan secara *gramatikal* tanpa melihat sejarah pembentukannya, maka apabila Wakil Presiden yang sudah menjabat selama dua periode yang kemudian maju kembali sebagai calon Wakil Presiden pada pemilihan umum akan sah-sah saja karena berpendapat bahwa belum adanya aturan yang jelas yang mengatur mengenai masalah tersebut. Sedangkan jika melihat pada persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7

sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.⁶

Berkaitan dengan masa jabatan, tentu Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tersebut menyebutkan dua jabatan yang berbeda yaitu jabatan bagi seorang Presiden dan Wakil Presiden. Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden perlu dikaji kembali supaya untuk menghindari adanya penafsiran-penafsian baru yang dilakukan hanya untuk kepentingan politik saja. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu paket (berpasangan) dalam pemilihan umum, sebagaimana yang disebutkan Pasal 6A Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”* Sedangkan untuk pengusulannya dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”* Adapun yang dimaksud dengan Gabungan Partai Politik adalah gabungan dari 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama melakukan kesepakatan untuk mencalonkan 1 (satu) Pasangan sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.⁷

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi yang telah mengatur mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, dan juga lebih lanjut mengatur mengenai pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dilakukan atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian di putuskan oleh Mahkamah Konstitusi apabila Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Apabila Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka yang akan

⁶ Lebih jelasnya lihat ketentuan pada Undang-Undang Tentang Pemilu, UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 169 Huruf (n)

⁷ Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 42 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat 3

melaksanakan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“Masa Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil beberapa permasalahan yang perlu untuk dibahas sebagai berikut:

1. Apakah masa jabatan Wakil Presiden sama dengan masa jabatan Presiden?
2. Apa akibat hukumnya jika jabatan Wakil Presiden berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat;

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 8 ayat (3)

3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater;
4. Untuk memperluas serta mengembangkan pemahaman terhadap aspek-aspek hukum, baik dalam teori maupun kenyataan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah tujuan yang berkaitan dengan obyek studi yang dibahas, yaitu:

1. Mengetahui dan memahami sama atau tidaknya masa jabatan antara Wakil Presiden dengan Presiden.
2. Mengetahui dan memahami akibat hukum jika jabatan Wakil Presiden berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah, penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁹ Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian proposal skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 35

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,¹¹ dengan judul “Masa Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap obyek studi yang diteliti sangat tergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan tidak tepat, maka bobot penelitian dan kebenaran tidak akurat. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹² Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mengetahui Masa Jabatan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
- b. Pendekatan konseptual, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep

¹⁰ Ibid hlm. 35

¹¹ Ibid hlm. 29

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.110

hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹³ Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.¹⁴ Kedua pendekatan tersebut diatas, digunakan untuk mengkaji peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang batas masa jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden .

3.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹⁵ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh negara.¹⁶ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), putusan pengadilan, dekrit eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.

Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

¹³ M Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2012), hlm 47

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op. Cit.*, hlm. 138

¹⁵ *Ibid*, hlm. 48

¹⁶ *Ibid*, hlm. 49

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmunan dan mahasiswa.¹⁷ Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait masa jabatan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tentulah harus kepastakaan-kepastakaan yang berhubungan dengan hal tersebut dan yang mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul. Analisis ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi ini, yaitu:¹⁸

1. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan;
2. Menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan;

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50

¹⁸ Peter mahmud marzuki, *op.cit*, hlm. 171

3. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan;
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemilihan Umum

2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.¹⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemilihan Umum adalah pemilihan yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rayat dan sebagainya).

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian Pemilihan Umum adalah *“Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan ratkyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahassia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Menurut pendapat Ali Moertopo, pada hakekatnya pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Sementara menurut A.S Hikam, pemilihan umum adalah merupakan lembaga dan sekaligus praktek politik yang mempunyai 2 (dua) dimensi, yang dilihat dari luar tampak berseberangan. Pada dimensi pertama, pemilihan umum pada umumnya dimengerti sebagai sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat dan sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk mewujudkan wakil-wakil mereka. Sedangkan pada dimensi kedua, yang ada pada pemilihan umum yaitu sebagai salah satu sarana untuk

¹⁹ Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. (Jakarta: Prisma Media, 2004), hlm. 29

memberikan dan memperkuat legitimasi politik pemerintah, sehingga keberadaannya, kebijaksanaan, dan program-program yang dibuatnya dapat diwujudkan dengan lebih mudah dan mempunyai ikatan sanksi yang kuat.

Pentingnya dilaksanakan pemilihan umum pada dasarnya adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, memilih wakil-wakil rakyat, meyakinkan atau setidak-tidaknya memperbaharui kesepakatan pihak warga negara, mempengaruhi perilaku warga negara, dan mendidik penguasa untuk semakin mengandalkan kesepakatan (*consent*) dari rakyat ketimbang pemaksaan (*caercion*) untuk mempertahankan legitimasinya.

Pemilih dalam pemilihan umum disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta pemilihan umum menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan pemilihan umum ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pelaksanaan pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah sarana kedaulatan bagi rakyat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik sesuai kehendaknya untuk memimpin suatu negara serta memperkuat legitimasi politik pemerintah sebagai perwujudan bagian dari negara demokrasi. Oleh sebab itu maka sebagai negara yang demokratis maka harus ada batas-batasnya, seperti pemerintah yang terbatas akan kekuasaannya.

2.1.2 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Amandemen UUD NRI Tahun 1945 telah meletakkan dasar kelembagaan negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Demikian pula dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan

Rakyat sebagai perwujudan kedaulatan di Indonesia dialihkan dengan dipilih oleh rakyat pemilih secara langsung.

Jika melihat sejarahnya, proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk pertama kalinya yaitu diselenggarakan pada masa Orde Baru yang berdasarkan hasil Pemilihan umum 1971 dimana pada waktu itu Majelis Permusyawaratan Rakyat secara aklamasi memilih Soeharto sebagai Presiden. Kadaan ini terus berlangsung sampai Pemilu 1997 dimana MPR pada tahun 1998 kembali memilih Soeharto sebagai Presiden tanpa adanya pemungutan suara.²⁰

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam arti sebenarnya baru terlaksana pada tahun 1999 dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden menimbulkan kontroversi politik yang cukup kuat mengingat PDIP adalah pemenang Pemilihan umum yang dengan demikian perkiraan bahwa pimpinan partai pemenang pemilihan umumlah yang seharusnya dipilih menjadi Presiden.²¹

Sejak saat itu muncul tuntutan yang kuat agar supaya Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung. Keputusan politik tentang perlunya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung menjadi kenyataan dengan diamandemennya Pasal 6A dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta-peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;

²⁰ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 262

²¹ *Ibid*, hlm. 262

3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Maka sejak saat itu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sendiri sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pada tahun 2004 telah dipraktekkan pemilihan langsung oleh rakyat pemilih mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pada tanggal 6 Juli 2004 sesudah selesainya pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut Pemilu Legislatif) Tahun 2004 dan untuk kedua kalinya dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2009 juga setelah selesainya pemilihan umum legislatif tahun 2009.

Dalam suatu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, pimpinan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) lazimnya dipilih oleh orang-orang yang berhak memilih dalam pemilihan (*the electorate*) yang perwujudannya ada tiga kemungkinan, yaitu:²²

- a. Dipilih oleh rakyat atau warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu secara langsung;

²² Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*. (Malang: Setara Press. 2013), hlm. 51

- b. Dipilih oleh Dewan Pemilih (*Electoral Collage*);
- c. Dipilih oleh suatu badan/lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia telah memenuhi sistem presidensiil melalui Pemilihan Umum, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Presiden dan Wakil Presiden harus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya.²³

Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (1999-2002) salah satunya menyangkut perubahan mengenai mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem presidensial yang kita anut, dari yang semula dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi dipilih oleh rakyat secara langsung. Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan menyebutkan, "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak*". Setelah perubahan UUD NRI Tahun 1945, ketentuan Konstitusi tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tercantum dalam Pasal 6A ayat (1) yang berbunyi, "*Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*".

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mempersyaratkan pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional. Pemilihannya mempersyaratkan mendapatkan 50 persen suara lebih yang tersebar di 1/3 wilayah provinsi, kalau tidak tercapai dilakukan Pemilu ulang dengan menggunakan syarat suara terbanyak yang akan dilantik.

²³ Sumono, *Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensiil*. 2014, hlm. 3

Persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam UUD NRI Tahun 1945. Secara umum kualifikasi sistem presidensiil adalah:

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung;
2. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan;
3. Menteri negara bertanggungjawab kepada Presiden;
4. Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen.²⁴

Secara demokratis pemilihan langsung menurut Mahfud M.D:

1. Membuka pintu tampilnya Presiden dan Wakil Presiden sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri;
2. Perlunya Pemihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.²⁵

Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan memiliki batasan waktu terhadap berakhirnya masa jabatannya yaitu selama lima tahun. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. Rumusan terhadap batas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden mendapat penegasan kembali pada Pasal 169 huruf (n) Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum dan pada Pasal 5 hufuf (l) Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yaitu lebih tepatnya pada syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

2.2 Pemerintahan

2.2.1 Sistem Pemerintahan Indonesia

Indonesia sebagai suatu negarta yang berdaulat, yakni sejak Proklamasi 17 Agustus Tahun 1945 hingga sekarang telah berlaku tiga macam Undang-Undang

²⁴ Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*, (Yogyakarta: UU Press, 2004), hlm. 107

²⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 2010), hlm. 94

Dasar (konstitusi) dalam empat periode, yaitu: (1) Periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949; (2) Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950; (3) Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959; (4) Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. UUD NRI Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus Tahun 1945 sebagai konstitusi negara telah mengalami empat kali perubahan sejak tahun 1999 hingga 2002.²⁶

Masing-masing periode dengan konstitusi yang berbeda-beda telah melahirkan sistem pemerintahan yang juga berbeda. Menurut Sri Soemantri, UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan menganut sistem pemerintahan campuran, karena mengandung unsur sistem parlementer dan unsur sistem pemerintahan presidensiil.²⁷

Beberapa faktor yang menyebabkan UUD NRI Tahun 1945 dianggap menganut sistem pemerintahan campuran, yakni (a) Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR; (b) MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi; (c) Presiden adalah mandataris MPR; (d) Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR; dan (e) Presiden *untergeordnet* kepada Majelis.

Setelah perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang sudah dilakukan selama empat kali berturut-turut sejak 1999-2002 telah berimplikasi terhadap sistem pemerintahan yang dianut. UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Presiden membentuk dan memimpin kabinet. DPR tidak dapat menjatuhkan dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatannya berdasarkan alasan politik, begitupula sebaliknya Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Kekuasaan membentuk Undang-Undang berada ditangan DPR. Apabila suatu Rancangan Undang-Undang (selanjutnya disebut RUU) yang telah disetujui secara bersama-sama oleh DPR dan Presiden, tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut otomatis disetujui, RUU sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Presiden tidak dapat

²⁶ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 72-73

²⁷ Sri Soemantri M, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*, (Bandung: Tarsito, 1976), hlm. 37

memveto RUU tersebut. Dengan demikian Presiden dan DPR akan bekerjasama sesuai dengan konstitusi. Sehingga sistem pemerintahan yang dianut oleh UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan “secara formal” dapat dikatakan menganut sistem pemerintahan presidensiil.

Didalam sistem pemerintahan preisdensiil, terdapat suatu pemisahan yang tegas antara kekuasaan Legislatif dengan kekuasaan Eksekutif. Pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif ini dipengaruhi oleh teori “*Trias Politica*” dari *montesquieu* yang membagi kekuasaan negara atas tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu Presiden dan Wakil Presiden juga dapat di *Impeachment* oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi apabila dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan terbukti melanggar Konstitusi, Undang-Undang, melakukan korupsi, penyuapan dan melakukan tindak pidana berat lainnya yang merugikan negara.

Susunan lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan Presidensiil terdiri atas atau dipimpin oleh seorang Presiden yang menjabat sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara yang didampingi oleh seorang Wakil Presiden. Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden, menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada parlemen.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada sertidaknya sembilan karakter mengenai sistem pemerintahan Presidensiil, yaitu:²⁸

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaannya tidak dapat dibagi dan hanya ada Presiden dan Wakil Presiden saja;

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 316

3. Kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan atau sebaliknya kepala pemerintahan sekaligus kepala negara;
4. Presiden dapat mengangkat menteri untuk membantu tugas kepresidenan yang bertanggungjawab kepadanya;
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan begitupun sebaliknya;
6. Presiden tidak bisa memaksa dan membubarkan parlemen;
7. Jika dalam sistem parlemen berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensiil berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu maka pemerintah eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi;
8. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
9. Kekuasaan terbesar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen.

Dalam sistem Pemerintahan Presidensiil, pertanggungjawaban Presiden yang langsung kepada rakyat berkonsekuensi pada kedudukan dan bobot Presiden yang lebih besar dari pada jabatan anggota legislatif. Presiden dipilih oleh sebagian besar rakyat, sedangkan anggota legislatif dilihat dari orang perorang dan dipilih oleh sejumlah rakyat tertentu sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang. Mengikuti alur tersebut maka logis bila kedudukan Presiden lebih kuat dibandingkan dengan jabatan lain dalam jabatan lembaga *trias politica*. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif, karena ia dipilih langsung oleh rakyat dan oleh karenanya bertanggungjawab kepada rakyat.²⁹

2.2.2 Presiden

Setelah amandemen, Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demikian halnya pola kekuasaan lembaga tinggi negara setelah amandemen

²⁹ Hendarmin Ranadireksa, *Visi Berbegara: Arsitektur Konstitusi Demokratik (mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokratik)*, (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 146

menempatkan posisi lembaga tinggi negara dalam posisi yang sejajar sebagai amanat dari ketentuan amandemen UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 memberikan kedudukan yang kuat kepada lembaga kepresidenan. Presiden juga sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan sebagai kepala pemerintahan. Oleh karena itu tindakan Presiden adalah perbuatan Presiden untuk mengatasi suatu keadaan dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan Presiden merupakan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dapat menimbulkan tindakan hukum ataupun tindakan yang bersifat politis dalam hal mengeluarkan kebijakan dalam pelaksanaan undang-undang.³⁰

Wewenang dan kekuasaan Presiden Republik Indonesia, dibagi menjadi dua jenis yaitu selaku kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Cara membedakan antara tugas Presiden sebagai kepala negara dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan, adalah sebagai berikut:³¹

Tugas dan tanggungjawab sebagai kepala negara meliputi hal-hal yang bersifat seremonial, dan protokoler kenegaraan, jadi mirip dengan kewenangan para kaisar dan ratu pada beberapa negara lain, tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan roda pemerintahan.³²

Kekuasaan dan kewenangan kepala negara tersebut, meliputi sebagai berikut:³³

- a. Melaksanakan perjanjian dengan negara lain;
- b. Mengadakan perdamaian dengan negara lain;
- c. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya;
- d. Mengumumkan perang terhadap negara lain;
- e. Mengangkat, melantik dan menghentikan duta serta konsul untuk negara lain;

³⁰ Kosariza, *Analisis Pertanggungjawaban Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum 2011, Vol. 3, No. 1), 2012.

³¹ Inu Kencana Syafii dan Azhari, Cetakan kedua, *Sistem Politik Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 66

³² *Ibid* hlm. 66

³³ *Ibid* hlm. 66-67

- f. Menerima surat kepercayaan dari negara lain melalui duta dan konsul negara lain;
- g. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan tingkat nasional;
- h. Menguasai Angkatan Laut, Darat, dan Udara serta Kepolisian.

Kekuasaan dan kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, adalah karena fungsinya sebagai penyelenggara tugas eksekutif, meliputi sebagai berikut:³⁴

- a. Memimpin kabinet;
- b. Mengangkat dan melantik menteri-menteri;
- c. Memberhentikan menteri-menteri;
- d. Mengawasi operasional pembangunan;
- e. Menerima mandat dari MPR-RI.

Seperti halnya Indonesia, Amerika Serikat adalah negara yang juga menerapkan masa jabatan Presiden selama dua kali masa jabatan. Ditetapkannya aturan mengenai masa jabatan ketika konstitusi Amerika Serikat diamandemen untuk yang ke-22 kalinya yaitu pada tahun 1951. Sebelum amandemen ke 22, Amerika Serikat tidak memiliki aturan tertulis mengenai masa jabatan Presiden. Dua kali masa jabatan Presiden di Amerika Serikat sebenarnya hanya mengikuti George Washington yaitu presiden Amerika Serikat pertama yang secara sukarela menolak untuk mencalonkan diri sebagai presiden untuk masa jabatan yang ketiga kalinya. Oleh sebab itu maka Presiden Amerika Serikat ke-32 Franklin Delano Roosevelt dapat menjabat selama empat kali masa jabatan sebagai Presiden Amerika Serikat.³⁵

2.2.3 Wakil Presiden

Secara konstitusional, peran dan kedudukan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, baik sebelum maupun sesudah amandemen UUD NRI Tahun 1945 belum mendapatkan kejelasan. Setidaknya ada tiga hal yang

³⁴*Ibid* hlm. 67

³⁵<https://internasional.kompas.com/read/2017/01/20/13000081/franklin.d.roosevelt.president.as.dengan.empat.masa.jabatan> pada tanggal 15 september 2018 pukul 14:53

menyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan Wakil Presiden, yakni kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai Pembantu Presiden, Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada Presiden, dan dalam tradisi dan praktik ketatanegaraan belum pernah ada Wakil Presiden yang menyampaikan pertanggung jawaban kepada MPR atau kepada rakyat.³⁶

Berdasarkan bunyi Pasal 4 ayat (2) mengatakan bahwa : “*Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden*”. Dalam hal ini UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kata ”dibantu”. Menurut Wiryono Prodjodikoro perkataan dibantu itu menandakan bahwa presiden tetap merupakan *the first man* dan Wakil Presiden merupakan *the second man*.³⁷

Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden, baik Presiden atau pun Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, untuk masa jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajiban dalam masa jabatannya, maka diganti oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Jadi Wakil Presiden harus dapat bekerjasama dengan Presiden karena Wakil Presiden bukan merupakan oposisi terhadap Presiden. Secara umum tugas dan wewenang Wakil Presiden adalah:³⁸

- a. Membantu Presiden dalam melakukan kewajibannya;
- b. Mengganti Presiden sampai habis waktunya jika Presiden berhalangan tetap;
- c. Memperhatikan secara khusus, menampung masalah-masalah dan mengusahakan pemecahannya dan menyangkut bidang tugas kesejahteraan rakyat;

³⁶ Dhanang Alim Maksum, *Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia*, (Lex Crimen Vol. IV/No. 1, 2015)

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 15

³⁸ Inu Kencana Syafie dan Azhari, *Op Cit*. hlm. 69

- d. Melakukan pengawasan operasional pembangunan.

2.3 Warga Negara

2.3.1 Pengertian Warga Negara

Warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁹ Lebih lanjut khusus mengenai Warga Negara Indonesia (WNI) dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang kemudian direpetisi didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bahwa yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara.

Pendapat lain mengenai warga negara ialah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara.⁴⁰ Dalam hubungan antara warga negara dan negara, warga negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap negara dan sebaliknya warga negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara.

Istilah warga negara merupakan terjemahan kata *citizen* yang mempunyai arti sebagai berikut:⁴¹

1. Warga negara;
2. Petunjuk dari sebuah kota;
3. Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air;
4. Bawahan atau kawula.

Sedangkan menurut As Hikam mengenai pengertian dari warga negara ialah sebagai terjemahan dari kata *citizen* yang artinya adalah anggota dari suatu komunitas yang membentuk negara itu sendiri.⁴²

³⁹ Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Indonesia, UU No. 12 Tahun 2006, Pasal Ayat (1)

⁴⁰ Kaelan dan Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta : Paradigma, 2010), hlm. 117

⁴¹ Wardhi Pratama Putra Sisman dan Ruslan Rauf, *Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai NKRI*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 70

Melihat pada penjelasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga dari negara itu. Warga negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kemajuan dan bahkan kemunduran sebuah negara. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya dan berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "*Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali*". Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi:⁴³

- a. Warga Negara Indonesia, yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara;
- b. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi.

Warga negara memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Oleh karena itu, hubungan antara warga negara dan negara sebagai institusi yang menaunginya memiliki aturan atau hubungan yang diatur dengan peraturan yang berlaku dinegara tersebut. Agar dapat memiliki status yang jelas

⁴²*Ibid* hlm. 70

⁴³ C.S.T Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 9

sebagai warga negara, pemahaman akan pengertian, sistem kewarganegaraan serta hal-hal lain yang menyangkut warga negara hendaknya menjadi penting untuk diketahui. Dengan memiliki status sebagai warga negara adalah orang yang memiliki hubungan dengan negara. Hubungan ini nantinya tercermin dalam peran, hak dan kewajiban secara timbal balik antara warga negara dengan negaranya.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konstitusional Warga Negara

Manusia oleh Tuhan Yang Maha Esa diberikan kemampuan berupa akal, perasaan dan indera agar dapat membedakan antara benar dan salah, baik dan buruk, indah dan jelek. Kemampuan-kemampuan tersebut akan mengarahkan dan membimbing manusia menjadi makhluk yang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan atas tindakannya. Oleh karena kebebasan yang dimiliki manusia itulah maka muncul suatu konsep tentang tanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab itu juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kordati merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Peningkaran akan kebebasan berarti peningkaran pada martabat manusia.⁴⁴

Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara maupun warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya kedua hal ini saling memiliki keterkaitan, karena jika berbicara tentang hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara, demikian pula sebaliknya berbicara mengenai kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting, seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya

⁴⁴ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 95

akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan.⁴⁵

Warga negara sebagai pendukung hak dan kewajiban sebuah negara merupakan landasan bagi adanya negara. Dengan kata lain bahwa warga negara adalah salah satu unsur penting bagi sebuah negara selain unsur lainnya. Konsekuensi hukum dari status warga negara lebih luas dari pada status sebagai penduduk. Pembagian penduduk antara warga negara asli dengan warga negara asing perlu dilakukan karena warga negara asli dibebani hak dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara asing, hak dan kewajiban warga negara asing adalah terbatas.⁴⁶

Berkaitan dengan hak dan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Hak-hak warga negara
 - a) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2);
 - b) Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28);
 - c) Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Pasal 28B Ayat 1);
 - d) Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B Ayat 2);
 - e) Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya (Pasal 28C Ayat 1);
 - f) Hak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 28C Ayat 2);
 - g) Pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D Ayat 1);

⁴⁵*Ibid* hlm. 95

⁴⁶*Ibid* hlm. 96

⁴⁷*Ibid* hlm. 96-98

- h) Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D Ayat 2);
- i) Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D Ayat 3);
- j) Status kewarganegaraan (Pasal 28D Ayat 4);
- k) Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali (Pasal 28E Ayat 1);
- l) Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E Ayat 2);
- m) Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E Ayat 3);
- n) Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran (Pasal 28F);
- o) Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G Ayat 1);
- p) Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G Ayat 2);
- q) Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H Ayat 1);

- r) Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H Ayat 2);
 - s) Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat (Pasal 28H Ayat 3);
 - t) Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun (Pasal 28H Ayat 4);
 - u) Hak hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, begarama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I Ayat 1);
 - v) Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu (Pasal 28I Ayat 2);
 - w) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I Ayat 3);
 - x) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 Ayat 1);
 - y) Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31 Ayat 1).
2. Kewajiban warga negara
- a) Menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 Ayat 1);
 - b) Menghormati hak asasi manusia orang lain dan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J Ayat 1);
 - c) Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain (Pasal 28J Ayat 2);
 - d) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (Pasal 30 Ayat 1);
 - e) Untuk pertahanan dan keamanan negara melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Pasal 30 Ayat 2);
 - f) Mengikuti pendidikan dasar (Pasal 31 Ayat 2).

Selain itu, sebagai seorang warga negara Indonesia juga berhak untuk menjadi seorang Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun tentu harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, antara lain:

- a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
- c) Suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
- d) Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
- e) Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- f) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan negara;
- h) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- i) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- j) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k) Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
- l) Terdaftar sebagai Pemilih;
- m) Memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
- n) Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

- o) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- p) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- q) Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- r) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- s) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- t) Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan diatas dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembatasan kekuasaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk mengakhiri kekuasaan yang *absolut*, sehingga ditetapkanlah dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada Pasal 7 mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden selama bertugas menjalankan pemerintahan. Masa jabatan tersebut berlaku untuk keduanya, karena mereka merupakan satu lembaga yang tidak dapat dipisahkan dan dipilih secara berpasangan (satu paket) dalam pemilihan umum serta sama-sama berjuang untuk memperoleh suara terbanyak.
2. Wakil Presiden yang berhenti dengan alasan mengundurkan diri, meninggal dunia dan berhentian sebelum masa jabatannya berakhir akan menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan, oleh sebab itu harus dilakukan pengisian jabatan Wakil Presiden dengan cara menyelenggarakan sidang untuk memilih dua calon usulan Presiden yang dilakukan oleh MPR dengan waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Wakil Presiden dinyatakan berhenti atau diberhentikan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 mengenai masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden jangan ditafsirkan secara *Gramatikal* saja, akan tetapi juga harus menafsirkan secara sejarah bagaimana akhirnya pasal tersebut ditetapkan.

2. Jika Wakil Presiden sudah ditetapkan berhenti atau diberhentikan dari masa jabatannya, maka MPR harus melakukan sidang secepatnya untuk memilih Wakil Presiden dari dua usulan Presiden dengan prosedur yang sudah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

a. Buku:

- Abu Nashr Muhammad Al-Iman, 2004, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*. Jakarta: Prisma Media.
- Bagir Manan, 1993, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- C.S.T Kansil, 1996, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 1987, *Hukum Antar Tata Pemerintahan dalam Rangka Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamdan Zoelfa, 2005, *Impeachment Presiden Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hendarmin Ranadireksa, 2007, *Visi Berbegara: Arsitektur Konstitusi Demokratik (mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokratik)*. Bandung: Fokus Media.
- Hendra Nurtjahyo, 2005, *Filsafat Demokrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hufron, 2018, *Pemberhentian Presiden Di Indonesia Antara Teori dan Prektek*. Surabaya: Laksbang PRESSindo Yogyakarta.
- Inu Kencana Syafii, 1997, *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Inu Kencana Syafii dan Azhari, Cetakan kedua, 2005, *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 66
- Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta, F.H UII Press.
- _____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, 2016, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- M Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Cetakan Pertama. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali.
- Margarito Kamis, 2014, *Kekuasaan Presiden Indonesia Sejarah Kekuasaan Presiden sejak Merdeka hingga Reformasi Politik*. Malang: Setara Press.
- _____, 2014, *Pembatasan Kekuasaan Presiden Pergeseran Kekuasaan Pasca Amandemen UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2014.
- Mexasai Indra, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 1978, *Susunan Pembabagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta: PT Gramedia.
- Muhammad A.S Hikam, 1998, *Pemilu dan Legitimasi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mukthie Fadjar, 2013, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sadli Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensiil Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.

Sri Soemantri M, 1976, *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wardhi Pratama Putra Sisman dan Ruslan Rauf, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan Bingkai NKRI*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

b. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Jurnal:

Chrisdianto Eko Purnomo, 2010, *Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 2.

Dhanang Alim Maksum, 2015, *Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia*, Lex Crimen Vol. IV/No. 1.

Kosariza, 2012, *Analisis Pertanggungjawaban Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum 2011, Vol. 3, No. 1.

Lutfil Ansori, 2014, *Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1.

Sumono, 2014, *Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensil*.

d. Internet

<https://internasional.kompas.com/read/2017/01/20/13000081/franklin.d.roosevelt.presiden.as.dengan.empat.masa.jabatan> pada tanggal 15 september 2018 pukul 14:53

